BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440/444 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus diwujudkan bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan kesehatan jiwa melalui upaya promotif dan preventif pada masyarakat dan kelompok rentan sangat penting dilakukan untuk menurunkan angka penderita kelainan jiwa dari rasa cemas, depresi, stress, penyalahgunaan obat, kenakalan remaja dan skizofrenia;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan jiwa masyarakat dengan melakukan kerjasama lontas sektor terkait;

d. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440.05/1908/POUD tanggal 17 Mei 1980 tentang Pembentukan Team/Badan Pembina Kesehatan Jiwa di Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotroka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3698);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1997 tentang Penangggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Umum Tim Pelayanan Kesehatan Jiwa komunitas;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

a. mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan Kesehatan Jiwa Masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Kabupaten;
b. menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kabupaten;
c. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan penyusunan anggaran;
d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi upaya kesehatan jiwa masyarakat; dan
e. membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, nasehat dan arahan
2	Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, nasehat dan arahan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Kepolisisan Resor Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
14	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Direktur Rumah Sakit dr. Oen Solo Baru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Direktur Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Direktur Rumah Sakit PKU Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Direktur Rumah Sakit UNS Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Direktur Rumah Sakit PKU Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Camat Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Camat Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25	Camat Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26	Camat Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27	Camat Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28	Camat Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
29	Camat Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30	Camat Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31	Camat Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32	Camat Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33	Camat Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34	Camat Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35	Kepala Puskesmas Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36	Kepala Puskesmas Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
37	Kepala Puskesmas Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
38	Kepala Puskesmas Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
39	Kepala Puskesmas Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
40	Kepala Puskesmas Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
41	Kepala Puskesmas Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
42	Kepala Puskesmas Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
43	Kepala Puskesmas Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
44	Kepala Puskesmas Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
45	Kepala Puskesmas Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
46	Kepala Puskesmas Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
47	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
48	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
49	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
50	Kepala Seksi Akreditasi dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
46	Kepala Puskesmas Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
47	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
48	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
49	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
50	Kepala Seksi Akreditasi dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA